BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sengketa perbatasan yang terjadi seringkali mewarnai dinamika Hubungan Internasional. Adapun kondisi di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari sengketa perbatasan, yang di dalam penyelesaian dan resolusinya melibatkan institusi-institusi tinggi seperti PBB. Sengketa perbatasan juga dapat dipahami sebagai perselisihan yang menyangkut hak-hak perbatasan suatu pihak dan sering kali direaksikan dengan konflik bersenjata atau reaksi yang mengarah pada penggunaan *hardpower*.

Ketika dua atau lebih kelompok yang terlibat dalam sengketa saling berhadapan kemudian melakukan kontak satu dengan yang lain yang bersifat saling mengancam, menyakiti, menghancurkan dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain, maka situasi seperti ini dikenal dengan konflik bersenjata.

Pengamatan terhadap konflik bersenjata dengan mengacu pada pendekatan *"inter-state system"* bisa dibuat klarifikasi; ada yang bisa dikenal sebagai konflik antar negara *(inter-state conflict)* dan konflik dalam wilayah *(intra-state conflict)* serta konflik yang merupakan gabungan dari keduanya. *Inter-state conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan, ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan dengan pihak lain negara. Sedangkan *intra-state conflict* didefinisikan sebagai konflik yang terjadi dalam wilayah suatu negara, biasanya konflik ini termanifestasi dalam dua bentuk.

Pertama, konflik antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan yang memaksakan keinginannya untuk mendapatkan otonomi atau apa yang sering dikenal sebagai kelompok separatis. *Kedua,* konflik yang berkenaan dengan komposisi dan bentuk dari pemerintahan, yang biasanya melibatkan kelompok-kelompok sipil (Sudira, 2003: 60).

Wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya negara memiliki hak-hak untuk melaksanakan kedaulatan atas orang, benda, juga peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi di wilayahnya. Wilayah kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak merugikan negara lain serta membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Kedaulatan juga dapat diartikan bahwa negara tersebut telah memiliki kemerdekaan (Sefriani, 2011: 203-204).

Secara yuridiksi, keberadaan perbatasan suatu negara sangat penting karena perbatasan mempunyai peranan penting dalam penentuan batas, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah dan hak milik situs budaya dunia. Oleh karena itu negara wajib menjaga wilayah perbatasannya untuk menjaga kedaulatan negaranya. Namun permasalahannya adalah penetapan batas wilayah selalu menjadi masalah antar negara. Masalah ini timbul karena ketidakjelasan penentuan batas wilayah yang dapat menyebabkan sengketa antar negara.

Sengketa antar negara adalah perselisihan yang terjadi antara negara dan negara, antara negara dan individu-individu, atau antara negara dan badan-badan atau lembaga-lembaga yang menjadi subjek hukum Internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya. Sengketa ini kebanyakan melibatkan antara dua negara, terutama yang daerahnya bersebelahan atau berdempetan. Sengketa merupakan hal yang tidak dapat dihindari, bisa terjadi dimanapun, kapanpun dan pada siapapun. Arah akhir dari sengketa tergantung pada pihak-pihak yang bersengketa dalam melakukan resolusi konflik, yang paling radikal ialah terjadi peperangan atau bisa terjadi perdamaian dengan menyetujui kesepakatan-kesepakatan.

Sengketa juga dapat dipahami sebagai kondisi dimana sekelompok manusia yang terlibat dalam perlawanan secara sadar terhadap satu atau lebih sekelompok manusia lain karena perbedaan tujuan. John G.Merrils memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan dipihak lain, karena itu melibatkan negara dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional. Subjek dari persengketaan antar negara muncul dapat bermacam-macam. Mulai karena adanya saling klaim mengenai fakta, kepemilikan, hukum dan kebijakan-kebijakan yang dibuat suatu negara merupakan bagian dari hubungan internasional yang tidak dapat dihindari (Thontowi dan Pranoto, 2006: 224).

Saling klaim inilah yang membuat antar negara berkonflik, meskipun harus menghadapi konflik dengan negara tetangga. Karena setiap negara memiliki kepentingan nasional *(national interest)* serta akan berusaha mempertahankan apa yang menjadi kepemilikannya, seperti konflik perbatasan wilayah yang terjadi di Asia Tenggara antara Thailand dan Kamboja dalam perebutan Kuil Preah Vihear yang keduanya merupakan negara yang berbatasan secara langsung.

Thailand dan Kamboja merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang baik. Hal ini mungkin dikarenakan kedua negara memiliki banyak persamaan seperti persamaan sistem pemerintahan dan agama. Namun hubungan yang baik ini menjadi merenggang pascakonflik Perang *Indochina*. Konflik perbatasan wilayah yang terjadi antara Thailand dan Kamboja merupakan suatu fenomena dunia internasional khususnya wilayah Kuil Preah Vihear yang menjadi perebutan antara kedua negara.

Ketika merdeka tahun 1953, Kamboja mulai mengangkat permasalahan kepemilikan Kuil Preah Vihear dengan Thailand. Hubungan kedua negara sempat menegang setelah Thailand mengirim tentaranya ke kuil tersebut. Konflik ini semakin memanas dalam situasi politik dan keamanan, karena masing-masing negara sering terlibat konflik bersenjata. Memburuknya hubungan Thailand dan Kamboja dikarenakan konflik terkait kepemilikan Kuil Preah Vihear yang terletak di antara distrik Choam Khsant di Provinsi Preah Vihear, Kamboja dan distrik Kantharalak di provinsi Sisaket, Thailand.

Kuil Preah Vihear merupakan sebuah kuil berusia kurang-lebih 900 tahun yang diperebutkan oleh dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja.

Penyebabnya adalah wilayah seluas 4,6 km2 memiliki kekayaan sumber daya mineral, minyak bumi dan gas alam. Maka kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya. Karena dengan memiliki wilayah sekitar Kuil Preah Vihear maka akan terpenuhinya kebutuhan energi negara, selain itu juga dapat meningkatkan pemasukan negara dengan penjualan sumber energi (Diakses melalui http://international.sindonews.com/berebut-candi-preah-vihear-thailand-kamboja-bertarung-di-mahkamah-internasionalpada tanggal 29/02/2016).

Klaim tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai peta pada tahun 1904 dan 1907 antara pemerintah *French-Indochina* dan Kerajaan Siam. Berdasarkan pada peta yang dibuat oleh pejabat Perancis pada tahun 1907 yang beberapa anggota di dalamnya adalah *Mixed Commision* yang dibentuk berdasarkan *Boundary Treaty* antara *France-Siam* tanggal 13 Februari 1904 menyatakan daerah Dangrek yaitu lokasi dimana Kuil Preah Vihear berada terletak dalam wilayah Kamboja. Thailand di lain pihak berargumen bahwa peta tersebut tidaklah mengikat karena tidak dibuat oleh anggota *Mixed Commision* yang sah dan garis perbatasan yang digunakan dalam peta tersebut tidak dengan *watershed line* yang benar, bila menggunakan *Watershed Line* yang benar maka Kuil Preah Vihear akan terletak di dalam wilayah Thailand (Diakses melalui http://preah-vihear.com/home/icj1962/ pada tanggal 29/02/2016).

Pada tahun 1954, pasukan Thailand menduduki kuil setelah penarikan pasukan Prancis dari Kamboja. Thailand kemudian mengklaim kembali wilayah teritorial mereka di *French-Indochina*, termasuk di dalamnya wilayah Kuil Preah

Vihear. Upaya perundingan oleh kedua negara pun diusahakan untuk menyelesaikan masalah terkait keberadaan kuil pada saat itu, namun tidak mendapatkan jalan keluar. Kemudian Kamboja mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)* pada tahun 1959 dan pada putusan Mahkamah Internasional ICJ di Den Haag pada tanggal 19 Juni 1962 menyatakan bahwa Kuil Preah Vihear diputuskan secara resmi berada didalam wilayah kedaulatan Kamboja, dan Thailand diminta untuk menarik mundur pasukan militer, polisi dan penjaganya dari wilayah disekitar kuil serta diminta mengembalikan benda-benda antik seperti patung yang pernah dipindahkan dari kuil. Sebenarnya masalah ini secara hukum internasional sudah selesai. Akan tetapi, Thailand tidak menerima secara penuh putusan dari Mahkamah Internasional tersebut (Diakses melalui http://preahvihear.com/home/aboutpreahvihear/ pada tanggal 29/02/2016).

Setelah keputusan 1962, Thailand berupaya mengajuan klaim terkait wilayah di sekitar kuil dengan mengajukan banding kepada *International Court of Justice* (ICJ) yang disertai dengan peta perbatasan baru yang dibuat dewan kementrian Thailand pada bulan Juli 1962. Peta tersebut menggambarkan wilayah sekitar kuil merupakan bagian dari wilayah Thailand. Namun, upaya banding ini di tolak oleh ICJ pada tahun yang sama karena dianggap tidak beralasan. Ketegangan politik kedua negara serigkali naik turun, menjadi salah satu pemicu sulitnya upaya penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian pernah dilakukan kedua negara melalui pembentukan *Thai-Cambodian mixed commision on demarcation of land and boundary* pada 1977. Komisi gabungan ini betujuan

untuk menghasilkan sebuah *memorandum of understanding on the survey and demarcation of the land and boundary*, yang mana memuat garis batas demarkasi antara kedua negara. namun tetap tidak menemukan titik tengah sehingga keberadaan wilayah ini tetap menjadi perdebatan antar kedua negara.

Eskalasi sengketa wilayah menjadi konflik bersenjata antar kedua negara terjadi pada tanggal 7 Juli 2008 ketika Kuil Preah Vihear yang diperkirakan telah berumur 900 tahun dimasukkan dalam daftar warisan budaya dunia *(Word Heritage List)* oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengatahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), hal ini disambut gembira oleh Pemerintah Kamboja. namun memicu masalah di Thailand, karena Thailand tidak terima dengan keputusan UNESCO. Usaha penjagaan militer di wilayah sekitar kuil dimaksudkan untuk mengklaim wilayah tersebut sebagai milik Thailand. Kamboja yang melihat militer Thailand memasuki daerah perbatasan pun ikut mengirimkan militernya ke daerah perbatasan yang akhirnya menimbulkan kontak bersenjata antara tentara militer Kamboja dengan tentara militer Thailand di perbatasan dekat Kuil Preah Vihear yang menjadi jantung sengketa antara kedua negara yang terus terjadi hingga tahun 2011 dan berdampak kepada jatuhnya korban jiwa di kedua negara.

Puncaknya yaitu pada tanggal 29 Januari 2011, Pihak Thailand telah mengerahkan pasukannya di perbatasan, mereka mencoba untuk mengibarkan bendera Thailand di pagoda Keo Sikha Kiri Svarak yang berada di wilayah Kamboja dekat kuil Preah Vihear. Ketegangan antara Kamboja dan Thailand terkait perbatasan terjadi setelah Thailand meminta Kamboja menurunkan bendera nasional mereka dari Pagoda Wat Keo Sikha Kiri Svarak dekat kuil Preah Vihear,

dengan mengklaim bahwa pagoda itu berada di wilayah sengketa, namun Kamboja menolak hal itu (Diakses melalui http://internasional.kompas.com/read/ 2011/01/29/17383664/preah.vihear.masih.membara pada tanggal 29/02/2016).

Dari tahun 2008 hingga 2011 peristiwa baku tembak beberapa kali terjadi di wilayah perbatasan sekitar Kuil Preah Vihear yang menimbulkan ketegangan di wilayah perbatasan. Peristiwa baku tembak yang terjadi tentunya dapat membuat stabilitas keamanan di kawasan terancam. Konflik bersenjata yang terjadi di wilayah yang di persengketakan ini menarik perhatian dunia internasional terutama ASEAN yang merupakan organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara yang memiliki seperangkat peraturan dan prosedur pengambilan keputusan di dalam menyelesaikan konflik antar negara anggotanya.

Dalam konflik ini, ASEAN berperan sebagai mediator dan fasilitator di antara kedua negara yaitu Thailand dan Kamboja. Sebelumnya kedua negara telah berupaya menyelesaikan sengketa secara bilateral, namun tidak mendapatkan jalan keluar. Maka ASEAN sebagai pihak ketiga berupaya untuk meredam konflik yang terjadi di wilayah perbatasan.

Pada 7 Februari 2011 setelah terjadi kontak bersenjata, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan ke Kamboja untuk memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan. Pada kunjungannya, Natalegawa menekankan bahwa senjata api tidak boleh digunakan di Asia Tenggara. Kemudian Natalegawa melakukan *"Shuttle Diplomacy"* menemui Menteri luar Negeri Kamboja, Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menteri luar Negeri Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk

mendapatkan informasi dari pihak pertama. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. (Diakses melalui http://www.voaindonesia.com/content/article/89587.html pada tanggal 08/05/2016).

Kemudian diadakan pertemuan *Joint Border Committe* (JBC) antara Thailand dan Kamboja di Bogor pada 7-8 April 2011 yang di fasilitasi oleh Indonesia untuk merundingkan konflik perbatasan yang terjadi antara kedua pihak. Dalam pertemuan ini, tidak memberikan hasil apa-apa. Ketegangan mulai terjadi lagi secara intensif selama 10 hari berturut-turut dari 22 April 2011 yang membuat pihak Kamboja kembali mengajukan kasusnya kepada Mahkamah Internasional Mei 2011 (Di akses melalui http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/135-april-2011/1078-menlu-ri--pertemuan-joint-border-committe-jbc-.html pada tanggal 09/05/2016).

Ketika organisasi regional ASEAN tidak mampu menyelesaikan konflik internalnya, maka satu-satunya cara menyelesaikan sengketa internasional yaitu dengan mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional ICJ *(International Court of Justice)*. Mahkamah internasional merupakan salah satu cara yang dipilih kamboja untuk meredam konflik yang terjadi di perbatasan.

Pengajuan Kamboja ke Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketa ini ialah untuk meminta ICJ *(International Court of Justice)* menginterpretasikan keputusan pengadilan yang telah di buat pada tahun 1962. Langkah ini pun di setujui oleh Thailand guna menyelesaikan sengketa terkait wilayah sekitar Kuil Preah Vihear yang di klaim menjadi wilayah perbatasannya.

Terlibatnya lembaga peradilan ICJ sebagai pihak ketiga dalam kasus ini memiliki kekuatan untuk menegakan hukum internasional. Kedua negara yang bersengketa, Kamboja dan Thailand harus memiliki komitmen untuk mematuhi keputusan yang di hasilkan dari persidangan ICJ dan menjalankan segala tuntutan demi penyelesaian sengketa.

Sebelum mengeluarkan keputusan pada November 2013, ICJ mendengarkan presentasi pandangan dari masing-masing pihak pada 15 April 2013 yang berlangsung selama 7 hari setelah dua tahun sejak Kamboja meminta kepada ICJ menjelaskan tentang keputusan pada tahun 1962 (Di akses melalui http://vovworld.vn/id-id/Berita/Kamboja-dan-Thailand-memulai-acara-dengar-pendapat-di-ICJ-tentang-sengketa-terhadap-Candi-Preah-Vihear/148601.vov pada tanggal 13/05/2016).

Apapun keputusannya, Pemerintah Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen, dan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra akan mematuhi keputusan dari ICJ dan akan terus menjalin persahabatan, kerjasama dan menjaga ketenangan di sepanjang perbatasan (Diakses melalui http://international.sindonews.com/read/750761/40/sengketa-perbatasan-kamboja-thailand-sepakati-solusi-damai-1371464623 pada tanggal 13/05/2016).

Kemudian hasil dari keputusan pengadilan ICJ (*International Court of Justice)* 2013 dari keputusan 1962, menyatakan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah di Tanjung Preah Vihear. Sehingga Thailand berkewajiban untuk menarik semua pasukan militer, polisi, atau pasukan penjaga

lain yang ditempatkan di wilayah tersebut (Di akses melalui http://preah-vihear.com/home/icj-2013/ pada tanggal 13/05/2016).

Dengan adanya sengketa perbatasan Kuil Preah Vihear tentunya akan membuat hubungan bilateral Thailand dan Kamboja menegang. Namun, pasca keputusan tersebut Thailand dan Kamboja melakukan langkah-langkah normalisasi dan memperbaiki hubungan mereka yang pernah memburuk.

Dalam merekonsiliasi hubungan dengan Kamboja, Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayuth melakukan kunjungan untuk Kamboja pada bulan Oktober 2014 dan menghasilkan beberapa kemajuan kerjasama di bidang pariwisata yaitu promosi paket pariwisata bersama dengan menghubungkan tempat-tempat wisata dari kedua negara dalam satu promosi. Lebih jelasnya, Thailand dan Kamboja sepakat melakukan kerjasama satu visa untuk dua kerajaan yang disebut dengan program penggabungan visa itu, pakta wisata *"Two Kingdoms, One Destination"* (Diakses melalui http://www.eastasiaforum.org/2014/11/11/thai-cambodia-relations-one-year-after-the-icj-judgement/ pada tanggal 20/05/2016).

Kemudian pada 4 Desember 2014, para Pejabat Pertahanan Kamboja dan Thailand melakukan kunjungan untuk meningkatkan kerjasama di sepanjang perbatasan. Pertemuan itu diketuai oleh sekretaris negara kementerian pertahanan Kamboja, Jenderal Neang Phat, dan Letjen Boonchu KirD-chok, direktur komite perbatasan Markas Besar Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand. Hal ini dibahas dan disepakati mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu yang termasuk kerjasama pos pemeriksaan perbatasan, tenaga kerja, perdagangan dan kesehatan. Kerjasama

bilateral ini untuk perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan, serta untuk lebih memperkuat hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata dan satuan-satuan keamanan yang bersangkutan kedua negara (Diakses melalui http://www.antarasumbar.com/berita/126183/kamboja-thailand-sepakat-kerja-sama-sepanjang-perbatasan.html pada tanggal 20/05/2016).

Selain itu, Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha melakukan kunjungan resmi ke Kamboja pada 30-31 Oktober 2014 atas undangan dari Perdana Menteri Hun Sen untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antara kedua negara tetangga dengan membahas kerjasama yaitu, Kerjasama Bilateral untuk menghilangkan dan melindungi Korban dari Perdagangan manusia, pencegahan dan pemberantasan narkoba, menghambat terjadinya kejahatan terorisme, serta kejahatan lainnya (Diakses melalui http://www.akp.gov.kh/?p=52762 pada tanggal 20/05/2016).

Pada pertemuan lainnya, Kamboja dan Thailand di Bangkok pada 21 Desember 2015, Perdana Menteri Hun Sen dan Prayuth Chan-ocha, sepakat untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan menandatangani penawaran untuk membuka dua jalur penyeberangan perbatasan internasional dan pembangunan koneksi jalur kereta api yang menghubungkan Phnom Penh dan Bangkok. Pada pertemuan ini, kedua negara melakukan penandatanganan oleh Hun Sen dan Prayuth yang difokuskan pada pengembangan ekonomi perbatasan bersama negara-negara, termasuk perjanjian untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur transportasi, pos pemeriksaan perbatasan dan zona ekonomi khusus di provinsi perbatasan Banteay Meanchey dan Koh Kong di Kamboja, dan Sa

Kaeo dan Trat di Thailand (https://www.cambodiadaily.com/news/cambodia-thailand-agree-to-ambitious-trade-goals-103523/).

Penelitian tentang penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Kuil Preah Vihear antara Thailand-Kamboja sudah pernah dilakukan sebelumnya yaitu dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya yang diambil dalam karya ilmiah berupa skripsi yang bersangkut paut dengan masalah yang diambil oleh peneliti, antara lain:

Skripsi yang berjudul "Upaya Thailand dalam Menghadapi Konflik Perbatasan Studi Kasus: Perebutan Candi Preah Vihear*"*. Penelitian ini dilakukan oleh Ade Felysa Febiany R, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Parahyangan (UNPAR). Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama, yaitu mengenai sengketa perbatasan Kuil Preah Vihear. Peneliti yang bersangkutan meneliti bagaimana upaya Thailand menghadapi konflik perbatasan dengan kamboja dalam memperebutkan Candi Preah Vihear.

Dan Penelitian oleh Ade Felysa Febiany R memperlihatkan upaya pemerintah Thailand dalam menyelesaikan konflik dengan kamboja untuk mempertahankan wilayah perbatasan dengan menggunakan kekuatan militer yang dipilihnya. Dan ketika kekuatan militer tidak juga menyelesaikan konflik maka upaya diplomasi dipilih Thailand dengan mengirimkan surat diplomatik dan nota proses yang membawa kedua negara ke meja perundingan.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah peneliti membahas mengenai hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca

penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

Penelitian lainnya yang pernah dilakukan adalah E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional yang berjudul "Strategi Kamboja Dalam Penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear Pasca Bentrokan Bersenjata Dengan Militer Thailand Tahun 2011". Penelitian ini dilakukan oleh Rudolf Volman, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman (UNMUL). Dalam E-Jurnal tersebut Rudolf Volman mengangkat masalah yang sama, yaitu mengenai konflik wilayah perbatasan Preah Vihear. Di dalamnya Rudolf Volman meneliti bagaimana strategi Kamboja dalam penyelesaian konflik kuil preah vihear pasca bentrokan bersenjata dengan militer Thailand tahun 2011.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah peneliti membahas mengenai hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rona Mega Aprilyanti Aritonang, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Thailand dalam Segketa Kuil Preah Vihear Antara Thailand dan Kamboja Dibawah Pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra Ditinjau dari Perspektif Feminisme". Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama, yaitu mengenai sengketa Kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Peneliti yang bersangkutan meneliti pengaruh dari Perdana Menteri Yingluck dalam membuat kebijakan-kebijakan luar negeri untuk menyelesaikan sengketa kuil vihear antara Thailand dan Kamboja jika ditinjau dari sudut pandang

feminisme dan membahas Langkah apa saja yang diambil Perdana Menteri Yingluck dalam kebijakan luar negerinya terhadap sengketa kuil Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja.

Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini adalah peneliti membahas mengenai hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul:

"Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja Pasca Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear".

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa mata kuliah pada studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yaitu :

1. Sistem Keamanan Internasional, memberikan pemahaman bagaimana situasi keamanan pada setiap situasi konflik politik, dimana ancaman sering sekali muncul dari luar seperti ancaman militer, politik, sosial, ekonomi di wilayah yang dipersengketakan.
2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara negara-negara di Asia tenggara.
3. Politik Luar Negeri, menjelaskan perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor, baik negara maupun non-negara, dan interaksinya dalam arena internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang yang telah dipaparkan peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik perumusan permasalahan dari fenomena penyelesaian Konflik Kuil Preah Vihear yaitu sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear?
2. Bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa terkait Kuil Preah Vihear?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan untuk memfokuskan masalah yang diambil. Peneliti membatasi masalah Hubungan Bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear dari tahun 2013 hingga 2015.

Pembatasan tahun 2013 diambil karena penulis ingin meneliti bagaimana pengaruh hubungan bilateral Thailand dan Kamboja setelah keputusan dari *International Court of Justice* (ICJ) yang kedua yaitu pada tahun 2013 dikeluarkan.

Kemudian pengambilan tahun 2015 karena peneliti ingin meneliti hubungan bilateral dengan data terbaru agar data yang peroleh *up to date*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan pada:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana respon kedua negara dalam menyikapi keputusan penyelesaian sengketa kuil preah vihear.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai penyelesaikan sengketa internasional secara damai. Penelitian ini juga memberikan secara ringkas gambaran tentang hubungan bilateral Thailand dan Kamboja pasca penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan diluar Program Studi tersebut pada umumnya, guna menaruh minat untuk

memperdalam wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap situasi konflik wilayah Kuil Preah Vihear. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.